



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik (*return of value*) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektivitas pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
7. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BDPP adalah Bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.
8. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/PA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Negeri/Swasta.
9. Kepala Sekolah/ Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan.
10. Tim koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati

Lampung Barat.

11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud BDPP adalah dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan BDPP secara umum adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- (2) Tujuan BDPP secara khusus adalah:
 - a. mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada satuan pendidikan;
 - b. membantu biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; dan
 - c. mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah dalam rangka "rintisan wajib belajar 12 tahun.

BAB III

SASARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

Sasaran BDPP adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta. .

Pasal 5

- (1) BDPP pada satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK Negeri diberikan dalam rangka rintisan sekolah gratis.
- 2) BDPP bagi satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs Negeri . diberikan dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.
- 3) BDPP bagi satuan pendidikan jenjang TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, Swasta, dan MA Negeri/Swasta diberikan sebagai subsidi pendidikan.

Pasal 6

- 1) Besaran alokasi BDPP bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan indeks persiswa.
- 2) Besaran alokasi besarnya BDPP bagi satuan pendidikan sebaeaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) dihitung

BAB IV

KEGUNAAN

Pasal 7

BDPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasional bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Pasal 8

penggunaan BDPP- sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisiensi, transparan dan dapat pertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah dan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- 1) Dana BDPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan.
- 2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- 1) Kepala sekolah/madrasah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BDPP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- 2) Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa:
 - a. Laporan Penggunaan Hibah.
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima sesuai NPHD.
- 3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

BAB VII LARANGAN

Pasal 11

DPP tidak dapat digunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar (study banding, studi tour/karya wisata dan sejenisnya).

- d. rehabilitasi klasifikasi sedang dan berat.
- e. menanamkan saham.
- f. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain.

BAB VIII

TIM KOORDINASI

Pasal 12

Tim koordinasi BDPP mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi untuk kelancaran ' pelaksanaan program BDPP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk Teknis pelaksanaan BDPP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap prang dapat mengetahuinya, memerintahkan : pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada 04 Mei 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,**

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR.....